



LAPORAN PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

TAHUN ANGGARAN 2024

DP3AP2KB
KOTA BLITAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar. Sebagai dokumen penting hasil Forum tersebut kami tuangkan dalam laporan ini. Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di lingkungan Unit Pelayanan Publik.

Forum Konsultasi Publik merupakan mandat yang diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar selaku unit pelayanan publik yang bertujuan mengumpulkan data, informasi dan masukan sebagai bahan monitoring dan evaluasi dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan pelayanan pada UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar.

Dengan terseleggaranya Forum Konsultasi Publik, kami berharap semua pemangku kepentingan turut berperan aktif dalam memberikan saran dan masukan yang membangun guna perbaikan dan penyempurnaan pelayanan pada UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar yang baik dan prima sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Forum Konsultasi Publik adalah kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara pelayanan publik dengan pengguna layanan publik. Forum Konsultasi Publik wajib dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagaimana tertuang dalam :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di lingkungan Unit Pelayanan Publik.
2. Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah.
3. Surat dari Sekretariat Daerah Kota Blitar Nomor : 000.8.3.4/10/410.001/2024 tanggal 3 Januari 2024 perihal Pelaksanaan FKP (Forum Konsultasi Publik) Pelayanan Tahun 2024 di lingkungan Pemerintah Kota Blitar

2. Tujuan dan Manfaat

Tujuan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 agar penyelenggara pelayanan publik dan pengguna layanan memperoleh pemahaman yang sama dan solusi atas permasalahan yang ada antara lain terkait pembahasan rancangan, penerapan, dampak dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan. Selain itu juga agar pengguna layanan diberi kesempatan untuk mengusulkan dan/ atau memberikan masukan serta saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan.

Manfaat diadakan Forum Konsultasi Publik sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017, yaitu :

1. Meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik
2. Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan pelayanan kepada publik

3. Memberikan bahan masukan dari publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan
4. Memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan
5. Menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan
6. Meningkatkan peran serta pengguna layanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar adalah penyempurnaan standar pelayanan publik pada UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar.

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Forum Konsultasi Publik Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar dilaksanakan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 04 November 2024

Tempat : Ruang Rapat Dinas P3AP2KB

Jl. Dr. Soetomo No. 50 Blitar

Waktu : 08.30 s/d 11.00 WIB

2. Penyelenggara dan Peserta FKP

Penyelenggara : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar

Peserta FKP :

1. Ketua LPA Kota Blitar
2. Rektor Unisba
3. Direktur AKN Putra Sang Fajar Kota Blitar
4. Ketua LM SAPUAN
5. Tokoh Masyarakat
6. Bagian Organisasi Setda Kota Blitar
7. Kepala Prodi D3 Keperawatan Polkesma
8. Ketua Forum Puspa "Peta Arum" Kota Blitar
9. Ketua Forum Anak Kota Blitar
10. Duta Genre
11. Ketua TP PKK Kota Blitar
12. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Blitar
13. Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kota Blitar
14. Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kota Blitar
15. Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar
16. Kepala Dinas Sosial Kota Blitar
17. Camat Kepanjenkidul
18. Camat Sukorejo

19. Camat Sananwetan
20. Ketua TKSK Kepanjenkidul
21. Ketua TKSK Sukorejo
22. Ketua TKSK Sananwetan
23. Kepala Polresta Blitar
24. Ketua Kejaksaan Blitar
25. Kepala Kantor Kemenag Kota Blitar
26. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar
27. Ketua IPeKB Kota Blitar
28. Kader Keluarga Berencana
29. Bina Keluarga Remaja Nusa Indah
30. UPPKA Berkah Rusunawa

3. Metode Pelaksanaan FKP

Forum Konsultasi Publik dilakukan melalui kegiatan tatap muka yaitu rapat bersama dan sosialisasi serta tanya jawab Standar Pelayanan Publik di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar.

4. Susunan Acara FKP

Susunan acara Forum Konsultasi Publik Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar meliputi :

1. Pembukaan
2. Pengisian Materi
3. Sesi Tanya Jawab
4. Penutup

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah

Menindaklanjuti Peraturan Menteri PPPA No. 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 061/1830/OTDA tanggal 22 Maret 2019 tentang Rekomendasi pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar.

Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar telah membentuk UPTD PPA sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 72 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

UPTD PPA memiliki tugas :

- A. Menyusun program kerja UPT Perlindungan Perempuan dan Anak;
- B. Menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
- C. Membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkaran UPT PPA
- D. Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- E. Penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia;
- F. Pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data;
- G. Melakukan penerimaan dan klarifikasi pengaduan masyarakat;
- H. Melakukan pengelolaan kasus;
- I. Melindungi korban di penampungan sementara;
- J. Melakukan penjangkauan korban yang dilaporkan secara tidak langsung;
- K. Melaksanakan mediasi;
- L. Melakukan pendampingan hukum pada saat proses diversi, restitusi dan pendampingan pada saat proses peradilan, serta bantuan hukum lainnya;
- M. Melakukan pendampingan korban dalam upaya pemulihan; dan
- N. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Identifikasi masalah sesuai dengan yang tercantum dalam Berita Acara Forum Konsultasi Publik adalah sebagai berikut :

- A. Adanya batasan usia penerima manfaat layanan korban penyandang disabilitas
- B. Perlunya penjelasan kepada klien/keluarga terkait komitmen yang harus dilakukan ketika memberikan laporan/pengaduan
- C. Pada program penerimaan mahasiswa baru, diperlukan sosialisasi perlindungan/pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
- D. Masalah pada anak seringkali terjadi karena masalah keluarga di rumah, sehingga perlu sosialisasi pada keluarga / masyarakat

2. Analisis

Dari identifikasi masalah saran/masukan/kritik dari pengguna layanan, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar melalui UPT PPA Kota Blitar dapat kita lakukan analisis sebagai berikut :

- A. Standar Pelayanan Publik Fasilitasi Kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas, di dalam komponen sistem, mekanisme dan prosedur disebutkan bahwa "Dalam melaksanakan tugasnya memfasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas, petugas secara teknis melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/lembaga terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
- B. Standar Pelayanan Publik Pelayanan Informasi tentang Hak Korban; Dalam melaksanakan tugas mengoordinasikan dan bekerjasama atas pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf j, UPTD PPA Kota : 1) mengoordinasikan

penangan kasus bersama; dan 2) melakukan kerjasama penyelenggaraan penanganan, perlindungan dan pemulihan korban dengan unit pelaksana teknis daerah, organisasi perangkat daerah, unit pelaksana teknis, lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat dan/atau institusi lainnya. UPT PPSA membuat laporan pemantauan pemenuhan hak korban dan diberikan kepada korban, keluarga korban dan/atau pendamping.

C. Sosialisasi Perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk mahasiswa baru bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mahasiswa tentang pentingnya melindungi hak, kesejahteraan, dan keamanan perempuan dan anak. Sosialisasi ini juga dapat membantu mahasiswa dalam mengedukasi dan mencegah tindak kekerasan, baik secara verbal maupun fisik, dalam lingkup perkuliahan maupun pergaulan. Perlindungan perempuan dan anak merupakan salah satu aspek penting dalam penegakan hukum di banyak negara. Undang-undang dan peraturan yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, pelecehan, dan diskriminasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada mahasiswa mengenai bentuk-bentuk kekerasan, apa yang harus dilakukan ketika menjadi korban, serta dampak psikologis bagi korban dan pelaku. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh peserta dapat lebih memahami pentingnya menciptakan lingkungan kampus yang aman dan mendukung bagi perempuan. Selain itu, diharapkan juga dapat terbentuk jaringan dan sistem pendukung yang efektif dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di perguruan tinggi, sehingga hak-hak perempuan dapat terlindungi dengan baik dan tercipta iklim akademik yang lebih inklusif dan adil.

D. Masalah keluarga dapat menjadi sumber masalah kekerasan pada anak:

- Stress dalam keluarga dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti anak yang berbeda dari anak pada umumnya, gangguan jiwa pada orang tua, atau orang tua yang terlampau perfeksionis.
- Faktor ekonomi keluarga, lingkungan keluarga yang tidak baik, dan mental orang tua juga dapat mempengaruhi kekerasan pada anak.
- Faktor lingkungan sosial, seperti kemiskinan, kondisi sosial-ekonomi yang rendah, dan sistem keluarga patriarkal, juga dapat menjadi penyebab kekerasan pada anak.

- Kekerasan terhadap anak dapat berupa kekerasan fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian.
- Kekerasan terhadap anak dapat berdampak jangka panjang pada perkembangan anak, baik secara emosional maupun psikologis.

Untuk mencegah kekerasan pada anak, keluarga dapat:

- Memberikan perlindungan kepada anak
- Memperbarui pengetahuan tentang kekerasan pada anak
- Memperbaiki ekonomi keluarga
- Memperkuat komunikasi antara orang tua dan anak
- Memberikan teladan pada anak
- Memberikan nasihat dengan ucapan yang lemah lembut

3. Rencana Aksi

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan dalam Forum Konsultasi Publik, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar menyusun rencana aksi. Rencana aksi tersebut dan dilaksanakan sebagai berikut :

- A. Apabila ada korban penyandang disabilitas dengan usia diluar kewenangan UPT PPA, maka akan dikoordinasikan dengan OPD terkait sesuai dengan Standar Pelayanan Publik Layanan Fasilitasi Kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas.
- B. Memberikan informasi tentang hak-hak klien sesuai Standar Pelayanan Publik Layanan Pemberian Informasi Hak Korban
- C. 1. Menambah ruang lingkung dalam perjanjian kerjasama antara sekolah/institusi pendidikan dengan DP3AP2KB
2. Koordinasi dalam penanganan kasus kekerasan
- D. DP3AP2KB sudah melaksanakan sosialisasi melalui Sekolah Orang Tua Hebat dan Sekolah Lansia Tangguh, selain itu juga akan dilakukan sosialisasi lewat paguyuban orang tua di sekolah

D. PENUTUP

Forum Konsultasi Publik yang telah dilaksanakan diharapkan dapat menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar. Pelaksanaan rencana aksi ini memerlukan waktu dan proses sehingga perlu melibatkan semua unsur dan pihak terkait agar dicapai hasil sesuai dengan yang diharapkan. Partisipasi masyarakat dan dukungan dari semua *stakeholders* sangat diperlukan agar Forum Konsultasi Publik dapat terus menjadi kegiatan yang berkelanjutan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar.

Peran serta pengguna layanan dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban pengguna layanan, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik yang dimulai sejak penyusunan kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan. Dalam rangka pelaksanaan partisipasi pengguna layanan tersebut, perlu adanya koordinasi antara penyelenggara pelayanan dan pengguna layanan yang diwadahi dalam bentuk Forum Konsultasi Publik.

Demikian laporan Forum Konsultasi Publik Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar yang disusun dan semoga memberikan manfaat kepada *stakeholders* pelayanan publik.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan KB Kota Blitar



PARMINTO, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710612 199301 1 001